







**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP. 197311021999011001
	NAMA SOP	: IZIN USAHA VETERINER
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kewenangan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Komputer; 2. Aplikasi OSS; 3. Sistem Jaringan;	4. Koneksi Internet; 5. Printer; 6. Kertas.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	-	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin Usaha Veteriner melalui portal OSS					Sistem Aplikasi OSS, NIB, Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen		Pemohonan Izin Usaha Veteriner	
2	Memproses permohonan Izin Usaha Veteriner					Pemohonan Izin Usaha Veteriner	1 hari	Izin Usaha Veteriner	Izin Usaha Veteriner belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen
3	Memenuhi pernyataan komitmen					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	2 bulan	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Izin Usaha Veteriner dinyatakan batal
4	Melaksanakan evaluasi pemenuhan komitmen					Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	7 hari	Pertimbangan Teknis/Rekomendasi	Tim Teknis dianggap telah menyetujui pertimbangan teknis/rekomendasi atas pemenuhan komitmen Pelaku Usaha apabila pertimbangan teknis/rekomendasi tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
5	Menindaklanjuti hasil pertimbangan teknis/rekomendasi					Pertimbangan Teknis/Rekomendasi	2 hari	Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Veteriner	DPMPTSP dianggap telah menyetujui Izin Usaha Veteriner apabila persetujuan/penolakan tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
					↓ 				
6	Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Veteriner				↓ 	Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Veteriner	30 Menit	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Veteriner	
7	Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Veteriner				←	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Veteriner	30 Menit	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Veteriner	
8	Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Veteriner				←				Atas notifikasi penolakan pemenuhan komitmen, Pelaku usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan komitmen